



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 320/Pdt./2012/PT.SMG.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- **ALIMIN** ; -----

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Sultan Syahrir Rt.01 Rw.04 Gg.

13 Kel Pasirsari, Kec Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada “ **YUDHI SUPRIHANTO,SH** “

Advokat dan konsultan Hukum berkantor di Jl. Jawa No.52 Kota Pekalongan;-

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2012 ; -----

Semula disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ; ---

MELAWAN

1. **HJ. TUTI MAYASARI** ;

Pekerjaan :Ibu rumah tangga,tempat tinggal di Banyuurip Ageng Rt.03 Rw.02,

Kec Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan ; -----

2. **M.MIRZA** -----

Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di Jl. Kartini Gg.7 A Kelurahan

Keputran, Kota Pekalongan ; -----

3. **M KHILMAN SYAH** ; -----

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Banyuurip Ageng Rt.03 Rw.02, Kec

Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan ; -----

4. **M.NORMAN FITHER** ;

-----Pekerjaan

Karyawan BUMN, Tempat tinggal di Banyuurip Ageng Rt.03 Rw.02, Kec

Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;-----

5. **DINA AMALINA** ;

Hal 1 dari 5 Halaman Putusan No.320/PDT/2012/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Buaran Gg.3, Kec
Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan ; -----

6. **BAITI MACHRISA** ; -----

Pekerjaan Mahasiswi. Tempat tinggal di Banyuurip Ageng Rt.03 Rw.02, Kec
Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan ; -----

Semula disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** sekarang sebagai
TERBANDING ; -----

D a n

- **H A R Y O T O** ; -----

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Tirto Gg. I No.63 Rt.03 Rw.01, Kec
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ; -----

Semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**, sekarang **TURUT**
TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang, tanggal 11 September 2012 Nomor 320/Pdt /2012/PT.Smg. tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 Mei 2012 Nomor.
74 /Pdt.G /2011/ PN.Pkl serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Pekalongan, tanggal 24 Mei 2012 Nomor.74/Pdt.G /2011/
PN.Pkl , yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding tertanggal 11 Juni 2012, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tanggal 13 Juni 2012 dan kepada Para Penggugat/Para Terbanding tertanggal 18 Juni 2012 ;-----

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 12, 16 Juli 2012 , sehingga dengan demikian kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini, Tergugat/ Pembanding tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 Mei 2012 No.74/Pdt.G /2011/ PN.Pkl. berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini adalah sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding sehingga karenanya putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekalongan tanggal 24 Mei 2012 No.74/Pdt.G/2011/PN.Pkl dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Pemanding tetap berada dipihak yang kalah maka Tergugat / Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding, Tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 Mei 2012 No.74/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ,yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SELASA** tanggal **2 OKTOBER 2012** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **DARYONO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH** dan **SULARSO, SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta **HJ.Rusbesari KP, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 5 Halaman Putusan No.320/PDT/2012/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH

Ttd.

DARYONO,SH

Ttd.

SULARSO,SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd.

HJ.Rusbesari KP,SH

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)